



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 18 TAHUN 2007

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri A) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO
 dan
 BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II

PERHITUNGAN

Pasal 2

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 448.371.802.782,26	
b. Belanja	Rp. 458.909.842.111,94	
Surplus/Defisit	<hr/>	(Rp. 10.538.039.329,68)

c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp. 47.336.764.022,47	
2. Pengeluaran	Rp. 36.798.724.692,79	
Surplus/Defisit		(Rp. 10.538.039.329,68)
d. Sisa Perhitungan Tahun Berjalan		Rp. 31.642.837.407,99

Pasal 3

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 431.166.162.875,22	
b. Realisasi	Rp. 448.371.802.782,26	
Selisih lebih		(Rp 17.205.639.907,04)

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 476.712.196.279,69	
b. Realisasi	Rp. 458.909.842.111,94	
Selisih kurang		Rp. 17.802.354.167,75

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp 52.063.149.419,47	
b. Realisasi	Rp. 47.336.764.022,47	
Selisih lebih		Rp. 4.726.385.397,00

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp. 6.517.116.015,00	
b. Realisasi	Rp. 36.798.724.692,79	
Selisih lebih		Rp. 30.281.608.677,79

Pasal 4

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi APBD dimaksud Pasal 2, Ssaldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas adalah:

a. Saldo Kas per 1 Januari 2006	Rp. 23.094.905.108,47
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 472.613.661.696,26
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp. 464.065.749.396,00
d. Saldo Kas per 31 Desember 2006	Rp. 31.642.817.407,99

Pasal 5

Jumlah pengeluaran Kas sebesar Rp. 464.065.729.396,74 dimaksud Pasal 4 huruf c, terdapat pengeluaran Kas berupa uang muka kerja sebesar Rp. 12.544.874.915.,64 di pos anggaran Sekretariat Daerah yang masih harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

(1) SiLPA Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 31.642.837.407,99 dimaksud Pasal 2 huruf d, terdapat angka kas yang tidak riil berupa :

a. Sisa UUDP tahun 2003 (Koperasi Pasar)	Rp. 25.100.000,00
b. Sisa UUDP Setda tahun 2004	Rp. 62.000.000,00
c. Uang BPKD yang hilang	Rp. 20.120.500,49
d. Sisa UUDP Setda tahun 2005	Rp. 757.189.084,00
e. Sisa UUDP BPKD tahun 2005	Rp. 100.000.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 964.409.584,49

(2) SiLPA Tahun Anggaran 2006 secara riil sebesar Rp. 31.642.837.408,99 – Rp. 964.409.584,49 = Rp. 30.678.427.823,50.

(3) SiLPA riil sebesar Rp. 30.678.427.823,50 dimaksud ayat (2) bersifat sementara dan akan dinyatakan definitif setelah adanya hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan berikutnya.

(4) Sisa UUDP sebesar Rp. 964.409.584,49 dimaksud ayat (1), pada Neraca Tahun 2006 dituangkan dalam pos piutang lain-lain.

Pasal 7

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi APBD dimaksud Pasal 2, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah adalah :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 735.983.284.420,05
b. Jumlah Utang	Rp. 1.765.825.619,20
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 734.217.458.800,85

(2) Jumlah dimaksud ayat (1), masih bersifat sementara sampai proses re-statement terhadap Laporan Keuangan daerah Tahun Anggaran 2006 selesai.

Pasal 8

Rincian Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2006 dimaksud Pasal 3 dan 4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- A. Laporan Perhitungan APBD;
- B. Nota Perhitungan APBD;
- C. Laporan Aliran Kas; dan
- D. Neraca Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
 pada tanggal 25 Oktober 2007
 BUPATI KULON PROGO,
 ttd
 H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
 pada tanggal 25 Oktober 2007
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO,
 ttd
 S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
 TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI A

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 8/PB/DPRD/2007
8/PB/IX/2007
Tanggal : 13 September 2007
Tentang : Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2006

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
Surat

Nomor : 903/4242
Tanggal : 11 Oktober 2007
Hal : Hasil Evaluasi dan Pengawasan Represif terhadap Raperda
Kabupaten Kulon Progo tentang Perhitungan APBD 2006